



P U T U S A N

Nomor : 974 / Pid.B / 2009 / PN.Plp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. Bin RAWA.
Tempat Lahir : Kab. Luwu.
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 09 Agustus 1955.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Seppong Kec. Belopa Utara Kab. Luwu.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Kepala Dinas Bina Marga Kab. Luwu. (Mantan Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu Tahun Anggaran 2006).
Pendidikan : Magister Management (S2).

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama MUH. FAISAL SILENANG, SH, dan SAID, SH Keduanya adalah Pengacara / Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum “SILENANG dan REKAN” Jl. Hertasing Baru, Kompleks Minasa Upa Blok AB 2 No. 8 Makassar Telp./Fax. (0411) 868-822, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2009.

Pengadilan Negeri tersebut telah :

- Membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- Mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Mendengar keterangan saksi – saksi, ahli dan terdakwa di persidangan.



- Mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-02/R.4.13.7.2/Fd.1/11/2009, tertanggal 29 Maret 2010, yang pada akhir uraiannya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan turut melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
- 2 Menyatakan terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bundel surat perintah membayar/Pemkab Luwu tanggal

08 Mei 2006 yang ditanda tangani Kabag. Keuangan ANDY AKRAB, SE.

2 2 (dua) lembar tugas Bupati Luwu No. 800/09/DPV/2006 tanggal 12 Mei 2006.

3 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk Tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.9.495.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

4 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

5 1 (satu) lembar biaya kwitansi biaya perjalanan Dinas An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kab. Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

6 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

7 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.11.989.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

8 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006.

9 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

10 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjalanan Dinas An. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM.

Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.15.039.000,-
(lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

12 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Drs. H.M. IBRAHIM
RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

13 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel New Trisula
Hotel Kab. Indramayu Jawa Barat dari tanggal 19 Mei 2006 sampai dengan tanggal 21
Mei 2006 sejumlah Rp.10.519.740,- (sepuluh juta lima ratus sembilan belas juta tujuh
ratus empat puluh ribu rupiah).

14 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel Mega Matra
Jakarta dari tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 sesuai bukti
terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima
puluh ribu rupiah).

15 1 (satu) kwitansi 2 (dua) buah plakat rumah-rumah cendera mata rombongan
pengembangan MM Dinas Pasar Kab. Luwu tanggal 17 Mei 2006 sejumlah
Rp.442.260,- (empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

16 1 (satu) bendel kwitansi biaya 32 (tiga puluh dua) lembar baju kaos untuk
pengembangan SDM Dinas Pasar Kab. Luwu di Kab. Indramayu tanggal 24 Mei 2006
sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

17 1 (satu) lembar kwitansi biaya 1 (satu) unit bis yang digunakan untuk rombongan
bantuan pengembangan SDM dari Belopa - Makassar PP tanggal 26 Mei 2006
sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

18 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengembangan SDM (uang saku/ uang makan)
selama 7 (tujuh) hari kunjungan ke Kab. Indranayu dan Jakarta dari tanggal 18 Mei
2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 sesuai daftar terlampir bulan Mei 2006 sejumlah
Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

19 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang mendapat tambahan ung saku/ uang makan
untuk pengembangan SDM (Studi Banding) selama 7 (tujuh) hari di Kab. Indramayu/
Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 TA 2006 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kas Dinas Pasar Kab. Luwu (Drs. H.M. IBRAHIM RAWA,

MM).

20 2 (dua) bendel Buku Kas Umum Daerah Kab. Luwu (Dinas Pasar).

21 2 (dua) bendel tiket Adam Air Ujung Pandang-Jakarta dan tiket Ekspres Air Jakarta - Ujung Pandang An. ZAUNUDDIN, dkk.

22 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan dana studi banding Dinas Pasar Kab. Luwu 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar 2006 (ANWAR).

23 1 (satu) bendel Rekapitulasi yang ditulis dan ditanda tangani Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu 2006 (ANWAR).

24 Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 319/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Perubahan Lampiran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kab. Luwu.

25 1 (satu) bendel Buku Anggota Keputusan Bupati KDH Tk. II Luwu tahun 2005.

26 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Penyetor Sdr. ANWAR ke PAD Kab. Luwu melalui Bank Sul-Sel sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

27 1 (satu) lembar Nota Kredit sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani Kepala BPD Sul-Sel Belopa tanggal 09 Desember 2008.

28 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Luwu sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 09 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu TA. 2006 Sdr. ANWAR dan Pengguna Anggaran Sdr. Drs. IBRAHIM RAWA, MM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Uraian uraiannya menyampaikan permohonan kiranya Majelis

Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menurut hukum dakwaan primair dan subsidair tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2 Menyatakan menurut hukum membebaskan terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM dari dakwaan primair dan selanjutnya melepaskan terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dari dakwaan subsidair.
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 April 2010, dan selanjutnya atas Replik tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-02/BLP/Ft.1/11/2009, tertanggal 04 November 2009, adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. yang menjabat Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu selaku atasan langsung pemegang kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu Tahun Anggaran 2006 dalam tugasnya menjabat sebagai pejabat pengguna anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 821.20/114/BKD/ tanggal 31 Juli 2004 tentang pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu jo. SK Bupati Luwu Nomor : 04/I/2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang barang, Kasir, Penyimpan uang, Pencatat pembukuan, Pembuat dokumen dan atasan langsung pada Dinas/Instansi Lembaga Daerah Dalam Lingkup Pemkab Luwu TA. 2006 bersama-sama dengan ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu, (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah),

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tanggal 17 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 atau setidaknya

tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Dinas Pasar Kab. Luwu Jalan Jendral Sudirman Kompleks Perkantoran Kab. Luwu atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Dalam Dokumentasi Anggaran Satuan Kerja (DASK) belanja administrasi umum dan pemeliharaan pada Dinas Pasar Kab. Luwu tahun anggaran 2006 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 36 tanggal 21 April 2006 terdapat biaya bantuan pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sebagai pelaksanaan dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pasar Kab. Luwu tersebut selanjutnya diterbitkan Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2006 melalui Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 tahun 2006 tanggal 04 Mei 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Kab. Luwu tahun Anggaran 2006 dimana dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tersebut terdapat biaya bantuan pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.11.1.1.05.01.
- Dengan dicantulkannya biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pasar Kab. Luwu dan disediakan pembiayaannya dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM yg menjabat Kepala Dinas Pasar Kab.Luwu selaku atasan langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani Surat keterangan Otorisasi (SKO) Nomor : 52 / B tanggal 04 Mei 2006 dan menyetujui serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02 /PK/DP/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 yang dibuat/diusulkan oleh Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) dan ditujukan kepada Kabag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Luwu untuk keperluan Belanja Aparatur yang didalamnya

termasuk Biaya Bantuan Pengembangan SDM, sehingga atas permintaan pembayaran oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM tersebut maka Bagian Keuangan Pemkab Luwu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00106 tanggal 08 Mei 2006 dan membayar Biaya Pemeliharaan Administrasi Umum dan Pemeliharaan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2006 (DAU) pada tanggal 08 Mei 2006 melalui Rekening Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) pada BPD Sulawesi Selatan Nomor Rekening 092.002.038.4 sebesar Rp.244.630.000,- yang didalamnya termasuk biaya Pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Setelah biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut masuk dalam Rekening Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran bersama – sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu menyusun penggunaan biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk kegiatan Study Banding ke Kab. Indramayu Jawa Barat selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 18 Mei 2006 s/d 24 Mei 2006 yang akan diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) orang peserta. Kegiatan Study Banding ke Kab. Indramayu Jawa Barat tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Tugas Bupati Luwu Nomor : 800 / 09 / Dp / V / 2006 yang menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam lingkup jajaran Dinas Pasar Kab. Luwu sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang untuk melakukan Study Banding ke Kab. Indramayu Jawa Barat.
- Setelah ada Surat Tugas dari Bupati Luwu tersebut untuk melakukan Study Banding ke Kab. Indramayu Jawa Barat, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM selaku atasan langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran bersama – sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Dinas Pasar Kab. Luwu, lalu menyusun perincian penggunaan biaya pengembangan SDM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk Study Banding tersebut dengan Perincian sebagai berikut :

1.	Untuk biaya perjalanan dinas (SPPD)	Rp.	99.068.000,-
2.	Untuk biaya Akomodasi	Rp.	28.069.740,-
3.	Untuk biaya sewa mobil	Rp.	17.020.000,-
4.	Untuk tambahan uang saku/makan	Rp.	54.600.000,-
5.	Untuk biaya baju kaos	Rp.	800.000,-
6.	Untuk biaya plakat		

Rp.		442.260,-	
	Total	Rp.	200.000.000,-

- Bahwa Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Study Banding yang disusun oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM bersama – sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut telah memuat biaya – biaya untuk : *uang saku, uang makan, uang transport lokal, akomodasi, uang representasi dan tiket pesawat (P-P) dari Makassar – Jakarta dan Jakarta – Makassar* untuk peserta study banding termasuk tambahan 2 (dua) orang anggota DPRD Kab. Luwu Yaitu : A. SADDA WERO dan RACHMAN BAHRI dengan besaran sesuai jabatan dan eselonnya yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005, sehingga dicairkan Biaya Perjalanan Dinas untuk peserta Study Banding sebesar Rp.99.068.000,-, oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN atas persetujuan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM, dengan membuat kelengkapan administrasi berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan kwitansi

tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Peserta Study Banding yaitu:

- Muntaha, SH sebesar Rp.9.495.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Barmin sebesar Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Nurmiati Sanging, SE sebesar Rp.11.988.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Drs. Ibrahim Rawa, MM sebesar Rp.15.039.000,- (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Total sejumlah Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.	Uang saku	Rp.	3.920.000,-
2.	Uang makan	Rp.	10.395.000,-
3.	Taranspor lokal	Rp.	9.170.000,-
4.	Akomodasi	Rp.	24.087.000,-
5.	Uang Representasi	Rp.	4.200.000,-
6.	Uang tiket pesawat		

Rp.

	47.296.000,-		
	Total	Rp.	99.068.000,-

- Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2006, terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran menyetujui lagi usulan Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) untuk memberikan tambahan biaya uang saku/uang makan kepada 34 (tiga puluh empat) orang peserta Study Banding dengan total sebesar Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya akomodasi sebesar Rp. 28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dan telah dicairkan dan di bayarkan kepada 34 (tiga puluh empat) orang Peserta Study Banding sejumlah Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN dan tanda terima

uang yang di tanda tangani oleh 34 (tiga puluh empat) orang Peserta Study Banding dan kwitansi Hotel New Trisula Indramayu sejumlah Rp.10.519.740,- (sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Hotel Mega Matra Jakarta sejumlah Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), padahal biaya-biaya tersebut telah dicairkan sebelumnya sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan kwitansi tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Peserta Study Banding sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga telah terjadi pembayaran ganda/dobel, Karena jumlahnya telah melebihi SK Bupati Luwu Nomor : 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005 tentang perubahan lampiran satuan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kab. Luwu.

- Bahwa pencairan biaya perjalanan dinas tanggal 17 Mei 2008 sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk membayar Tiket Pesawat sebesar Rp.47.296.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.51.772.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN atas persetujuan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. tidak dibayarkan kepada peserta study banding melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama – sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama dengan ANWAR Bin ABDU RACHMAN, yang telah secara melawan hukum mencairkan biaya perjalanan dinas secara dobel/ganda sehingga melebihi jumlah yang ditentukan, telah bertentangan dengan :

1 Pasal 6 ayat (2) Huruf C dan G UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugasnya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b mengawasi Pelaksanaan Anggaran dan

Pasal 18 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Pengguna Anggaran Berwenang :

- a Menguji kebenaran Materil Surat – Surat Bukti mengenai hak pihak penagih.
 - b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
 - c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
 - d Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- 2 Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005 tentang perubahan lampiran satuan biaya perjalanan Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kab. Luwu, dimana besaran / jumlahnya sesuai jabatan dan eselonnya.

No	Pejabat	Lumpsum Perjalanan Dinas / Hari					Jumlah
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transport Lokal	Akomodasi	Uang Representasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda	25.000	60.000.	50.000.	170.000.	300.000.	605.000.
2.	Anggota DPRD dan PNS Eselon III	25.000	60.000.	50.000.	170.000.	200.000.	505.000.
3.	PNS Eselon III	25.000	45.000.	40.000.	131.000.	-	241.000.
4.	PNS Eselon IV	20.000	45.000.	40.000.	112.000.	-	217.000.
5.	Staf	15.000	45.000.	40.000.	95.000.	-	195.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan terdakwa Drs.H.M.IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama

ANWAR Bin ABDU RACHMAN, sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri Terdakwa Drs.H.M.IBRAHIM RAWA, MM. bersama – sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN Sebesar Rp.51.772.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh dua ribu rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN, yang telah secara melawan hukum mencairkan biaya perjalanan dinas secara dobel/ganda sehingga melebihi jumlah yang ditentukan, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.82.069.740,- (delapan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Prop. Sulsel Nomor SR – 1385 / PW21/05/2008 tanggal 18 Desember 2008.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM., yang menjabat Kepala Dinas Pasar Kab.Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/114/ BKD/ tanggal 31 Juli 2004 tentang pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu j.o SK Bupati Luwu nomor : 04/1/2006 tanggal 02 januari 2006 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang barang, Kasir, penyimpanan uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat dokumen dan atasan langsung pada Dinas/Instansi Lembaga Daerah Dalam Lingkup Pemkab Luwu TA. 2006, bersama – sama dengan ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu, (masing-masing penuntutannya diajukan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-gokid antara tanggal 17 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 atau

setidak – tidaknya pada waktu – waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pasar kab. Luwu Jalan Jendral Sudirman Kompleks Perkantoran Kab. Luwu atau setidaknya tidaknya di tempat – tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Dalam Dokumentasi Anggaran Satuan Kerja (DASK) belanja administrasi umum dan pemeliharaan pada Dinas Pasar Kab. Luwu tahun anggaran 2006 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 36 tanggal 21 April 2006 terdapat biaya bantuan pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sebagai pelaksanaan dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pasar Kab. Luwu tersebut selanjutnya diterbitkan Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2006 melalui Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 tahun 2006 tanggal 04 Mei 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Kab. Luwu tahun Anggaran 2006 dimana dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tersebut terdapat biaya bantuan pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.11.1.1.05.01.
- Bahwa terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. yang menjabat Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Pemkab Luwu Tahun 2006 dalam tugasnya sebagai pejabat Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.20/114/ BKD/ tanggal 31 Juli 2004 tentang pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu j.o SK Bupati Luwu nomor : 04/1/2006 tanggal 02 januari 2006 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang barang, Kasir, penyimpan uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat dokumen dan atasan langsung pada Dinas/Instansi Lembaga Daerah



dalam lingkup Pemerintah Kab. Luwu TA. 2006, mempunyai tugas dan tanggungjawab: "menyelenggarakan administrasi Keuangan dan Administrasi barang secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".

- Dengan dicantukannya biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pasar Kab. Luwu dan disediakan pembiayaannya dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM yg menjabat Kepala Dinas Pasar Kab.Luwu selaku atasan langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani Surat keterangan Otorisasi (SKO) Nomor : 52 / B tanggal 04 Mei 2006 dan menyetujui serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 02 /PK/DP/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 yang dibuat/diusulkan oleh Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) dan ditujukan kepada Kabag Keuangan Pemkab Luwu untuk keperluan Belanja Aparatur yang didalamnya termasuk Biaya Bantuan Pengembangan SDM, sehingga atas permintaan pembayaran oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM tersebut maka Bagian Keuangan Pemkab Luwu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00106 tanggal 08 Mei 2006 dan membayar Biaya Pemeliharaan Administrasi Umum dan Pemeliharaan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2006 (DAU) pada tanggal 08 Mei 2006 melalui Rekening Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) pada BPD Sulawesi Selatan Nomor Rekening 092.002.038.4 sebesar Rp.244.630.000,- yang didalamnya termasuk biaya Pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Setelah biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut masuk dalam Rekening Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM selaku atasan langsung



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Pasar Kab. Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat

Penguna Anggaran bersama – sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN Selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu menyusun penggunaan biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk kegiatan Study Banding ke Kab. Indramayu Jawa Barat selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 18 Mei 2006 s/d 24 Mei 2006 yang akan diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) orang peserta. Kegiatan Study Banding ke Kab. Indramayu Jawa Barat tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Tugas Bupati Luwu Nomor : 800 / 09 / Dp / V / 2006 yang menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam lingkup jajaran Dinas Pasar Kab. Luwu sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang untuk melakukan Study Banding ke Kab. Indramayu Jawa Barat.

- Setelah ada Surat Tugas dari Bupati Luwu tersebut untuk melakukan Study Banding ke Kab. Indramayu Jawa Barat, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM selaku atasan langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran bersama – sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu, lalu menyusun perincian penggunaan biaya pengembangan SDM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk Study Banding tersebut dengan Perincian sebagai berikut :

1.	Untuk biaya perjalanan dinas (SPPD)	Rp.	99.068.000,-
2.	Untuk biaya Akomodasi	Rp.	28.069.740,-
3.	Untuk biaya sewa mobil	Rp.	17.020.000,-
4.	Untuk tambahan uang saku/makan	Rp.	54.600.000,-
5.	Untuk biaya baju kaos	Rp.	800.000,-
6.	Untuk biaya plakat		

Rp.	442.260,-		
	Total	Rp.	200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barmin sebagai Perijinan Dinas (SPPD) untuk Study Banding yang disusun oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM bersama – sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut telah memuat biaya – biaya untuk :
uang saku, uang makan, uang transport lokal, akomodasi, uang representasi dan tiket pesawat (P-P) dari Makassar – Jakarta dan Jakarta – Makassar untuk peserta study banding termasuk tambahan 2 (dua) orang anggota DPRD Kab. Luwu Yaitu : A. SADDA WERO dan RACHMAN BAHRI dengan besaran sesuai jabatan dan eselonnya yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005, sehingga dicairkan Biaya Perjalanan Dinas untuk peserta Study Banding sebesar Rp.99.068.000,-, oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN atas persetujuan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM, dengan membuat kelengkapan administrasi berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan kwitansi tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Peserta Study Banding yaitu:

- Muntaha, SH sebesar Rp.9.495.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Barmin sebesar Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Nurmiati Sanging, SE sebesar Rp.11.988.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Drs. Ibrahim Rawa, MM sebesar Rp.15.039.000,- (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Total sejumlah Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.	Uang saku	Rp.	3.920.000,-
2.	Uang makan	Rp.	10.395.000,-
3.	Taranspor lokal	Rp.	9.170.000,-
4.	Akomodasi	Rp.	24.087.000,-



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Uang Representasi	Rp.	4.200.000,-
6.	Uang tiket pesawat		

Rp.

	47.296.000,-		
	Total	Rp.	99.068.000,-

- Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2006, terdakwa Drs.H.M.IBRAHIM RAWA, MM. selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kab. Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran menyetujui lagi usulan Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) untuk memberikan tambahan biaya uang saku/uang makan kepada 34 (tiga puluh empat) orang peserta Study Banding dengan total sebesar Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya akomodasi sebesar Rp. 28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah), dan telah dicairkan dan di bayarkan kepada 34 (tiga puluh empat) orang Peserta Study Banding sejumlah Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang di tanda tangani oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN dan tanda terima uang yang di tanda tangani oleh 34 (tiga puluh empat) orang Peserta Study Banding dan kwitansi Hotel New Trisula Indramayu sejumlah Rp.10.519.740,- (sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Hotel Mega Matra Jakarta sejumlah Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), padahal biaya-biaya tersebut telah dicairkan sebelumnya sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan kwitansi tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Peserta Study Banding sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga telah terjadi pembayaran ganda/dobel, Karena jumlahnya telah melebihi SK Bupati Luwu Nomor : 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005 tentang perubahan lampiran satuan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kab. Luwu.



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan biaya perjalanan dinas tanggal 17 Mei 2008 sebesar

Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah)

digunakan untuk membayar Tiket Pesawat sebesar Rp.47.296.000,- (empat

puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya

sebesar Rp.51.772.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu

rupiah), oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN atas persetujuan Terdakwa Drs.

H. M.IBRAHIM RAWA, MM. tidak dibayarkan kepada peserta study banding

melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa Drs. H. M.

IBRAHIM RAWA, MM. bersama – sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama dengan ANWAR Bin ABDU RACHMAN, yang telah secara melawan hukum mencairkan biaya perjalanan dinas secara dobel/ganda sehingga melebihi jumlah yang ditentukan, telah bertentangan dengan :

- 1 Pasal 6 ayat (2) Huruf C dan G UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang :

- a Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- b mengawasi Pelaksanaan Anggaran dan

Pasal 18 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Pengguna Anggaran Berwenang :

- a Menguji kebenaran Materil Surat – Surat Bukti mengenai hak pihak penagih.

- b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

- c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.

- d Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Luwu Nomor : 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005

tentang perubahan lampiran satuan biaya perjalanan Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kab. Luwu, dimana besaran / jumlahnya sesuai jabatan dan eselonnya.

No	Pejabat	Lumpsum Perjalanan Dinas / Hari					Jumlah
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transport Lokal	Akomodasi	Uang Representasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda	25.000	60.000.	50.000.	170.000.	300.000.	605.000.
2.	Anggota DPRD dan PNS Eselon III	25.000	60.000.	50.000.	170.000.	200.000.	505.000.
3.	PNS Eselon III	25.000	45.000.	40.000.	131.000.	-	241.000.
4.	PNS Eselon IV	20.000	45.000.	40.000.	112.000.	-	217.000.
5.	Staf	15.000	45.000.	40.000.	95.000.	-	195.000.

- Seharusnya Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. yang diangkat Sebagai Kepala Dinas Pasar Kab.Luwu selaku atasan Langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan administrasi keuangan secara efektif dan efisien serta mengawasi pelaksanaan anggaran dan menguji kebenaran materil surat – surat/dokumen namun tidak dilakukannya, justru Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. menyetujui usulan Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) untuk mencairkan biaya perjalanan dinas dobel/ganda.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama - sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN, sebagaimana diuraikan diatas, telah menguntungkan diri Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan ANWAR Bin ABDU RACHMAN sebesar Rp.51.772.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama -

sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan mencairkan biaya perjalanan dinas secara dobel/ganda sehingga melebihi jumlah yang ditentukan, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.82.069.740,- (delapan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Prop. Sulsel Nomor SR – 1385 /PW21/ 05 / 2008 tanggal 18 Desember 2008.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi tertanggal 26 November 2009, yang pada akhir uraiannya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan Sela sekaligus sebagai Putusan Akhir sebagai berikut :

- I Menerima eksepsi dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa.
- II Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDS-02/BLP/Ft.1/11/2009 tertanggal 4 Nopember 2009 yang telah dibacakan pada tanggal 17 November 2009 didepan persidangan Pengadilan Negeri Palopo atau setidaknya tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak dapat diterima.
- III Memerintahkan agar terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM segera dipulihkan nama baiknya.
- IV Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas Nota Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa

tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan / Pendapat tertanggal 03 Desember 2009, yang pada akhir uraiannya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa.
- 2 Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Nota Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2009, dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa.
- 2 Menyatakan surat dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara : PDS-02/BLP/Ft.1/11/2009 adalah sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan penuntutannya.
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / eksepsi Penasihat Hukum terdakwa ditolak, maka selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 **Saksi SULAIMAN, SH.**

- Bahwa pada tahun 2006 Pemda Luwu mengadakan studi banding ke Indramayu, dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBD yang jumlahnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat studi banding tersebut saksi sebagai Kasubdin Retribusi pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id studi banding yang ikut adalah 32 (tiga puluh dua) orang

sesuai dengan SK Bupati Luwu ditambah 2 (dua) orang dari anggota DPRD

Kab. Luwu, dengan lama perjalanan ± 6 (enam) hari.

- Bahwa sebelum berangkat studi banding saksi dapat uang saku sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saat di Indramayu diberikan uang makan sebesar Rp.100.000,- dan di Jakarta sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan uang saku dan uang makan yang saksi terima yaitu sebesar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa penanda tangan kuitansi setelah pulang dari Indramayu, dan saksi tidak melihat lagi secara rinci berapa nilai uang yang ada di daftar.
- Bahwa dasar saksi terima honor sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan eselon saksi yaitu sebagai eselon III karena terdakwa mengatakan untuk eselon III jumlah uang yang diterima jumlahnya sama.
- Bahwa ternyata jumlah uang Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi terima tersebut tidak sesuai dengan isi daftar yang saksi tanda tangani yaitu hanya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang saku dan uang makan tersebut adalah saksi Anwar selaku Bendahara, saat itu ANWAR mengatakan kepada saksi bahwa uang ini dari Bos (Kepala Dinas Pasar/terdakwa).
- Bahwa selanjutnya pada saat ANWAR menyerahkan daftar kepada saksi untuk ditanda tangani, terdakwa mengatakan ini adalah pertanggung jawaban dalam rangka studi banding ke Indramayu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggungnya dalam pembelaan.

2 Saksi ANWAR Bin ABDU RACHMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PNS pada Dinas Kebersihan Kab. Luwu, dan sebelumnya pada tahun 2006 terdakwa sebagai bendahara pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2006 Dinas Pasar Kab. Luwu mengadakan studi banding ke Indramayu, jabatan saksi saat itu sebagai pemegang kas.
- Bahwa Dinas Pasar mengusulkan kepada Dewan untuk mengadakan studi banding ke Indramayu dengan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD tahun 2006.
- Bahwa jumlah peserta studi banding ke Indramayu tersebut sesuai dengan SK. Bupati Luwu adalah 32 orang dari Dinas Pasar dan ditambah 2 orang dari Anggota DPRD Kab. Luwu.
- Bahwa saksi pernah diaudit oleh BPKP, dan menurut BPKP ada Kelebihan anggaran / temuan BPKP sebesar Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) berupa uang makan dan uang saku.
- Bahwa setelah ada temuan dari BPKP, saksi menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar bahwa ada kelebihan anggaran dan terdakwa mengatakan kembalikan dana tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan pengembalian dana tersebut sebesar Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa dana pengembalian tersebut saksi ambil dari terdakwa sebesar Rp.78.169.740,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dari MUNTAHA, SH sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari saksi sendiri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati biaya perjalanan dinas studi banding dananya sebesar

Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sisanya digunakan untuk uang makan, uang saku dan tambahan uang saku.

- Bahwa dari dana sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tersebut sudah termasuk pembayaran tiket pulang pergi selama studi banding.
- Bahwa penyebab adanya kelebihan dana studi banding yang tidak terpakai karena harinya dikurangi dari 15 hari menjadi 7 hari, dan pada saat diusulkan untuk studi banding harga tiket pesawat pada saat itu melonjak naik tetapi setelah berangkat harga tiket pesawat turun drastis.
- Bahwa Dinas Pasar telah mengusulkan kepada Bupati untuk perjalanan studi banding tersebut selama 15 (limabelas) hari tetapi Bupati hanya menyetujui perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
- Bahwa karena adanya kelebihan anggaran tersebut, maka saksi mengusulkan kepada Kepala Dinas Pasar (terdakwa) untuk tambahan uang saku kepada para peserta studi banding.
- Bahwa usulan tersebut disetujui / ACC oleh Kepala Dinas Pasar (terdakwa), dan selanjutnya Kepala Dinas Pasar memerintahkan saksi untuk membayarkan tambahan uang saku dan uang makan kepada para peserta studi banding.
- Bahwa dari daftar rincian tambahan uang saku dan uang makan tersebut yaitu sebesar Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dasar saksi menentukan besarnya uang saku adalah berdasarkan jabatan para peserta studi banding tersebut.
- Bahwa setelah kembali dari Indramayu baru saksi menyerahkan kuitansi untuk ditanda tangani oleh para peserta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi juga pernah memberikan kuitansi kosong kepada para peserta studi banding tetapi kuitansi tersebut telah diisi jumlahnya, dan untuk kuitansi perjalanan dinas ada rinciannya dibelakang kuitansi tersebut.

- Bahwa saksi dua kali memberikan kuitansi kepada para peserta studi banding karena berbeda yang satu kuitansi perjalan dinas sedangkan yang satunya kuitansi untuk uang saku dan uang makan sehingga harus dua kali ditangani.
- Bahwa saksi sengaja membuat tanggal kuitansi dibuat mundur yang sebenarnya dibuat tanggal 04 Mei 2006 tetapi dibuatkan tanggal 12 Mei 2006.
- Bahwa saksi menyadari bahwa perbuatan terdakwa adalah salah karena seharusnya kelebihan dana untuk studi banding tersebut dikembalikan kepada kas daerah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggungnya dalam pembelaan.

3 Saksi ZAINUDDIN.

- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Kepala Pasar Kec. Bajo dan sekarang sebagai bendahara penerima di Dinas Pasar, dan Kepala Dinas Pasar pada saat itu adalah Drs. IBRAHIM RAWA (terdakwa).
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah peserta studi banding ke Indramayu, sepengetahuan saksi Anggaran studi banding ke Indramayu berasal dari anggaran APBD tahun 2006.
- Bahwa saat itu saksi terima honor pertama di rumah pak MUNTAHA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang makan 2 (dua) kali jumlahnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa nanti kembali dari Jakarta baru saksi tanda tangan kuitansi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan ada pula kuitansi yang



pertanggung jawaban studi banding ke Indramayu.

- Bahwa kuitansi kosong yang diserahkan oleh ANWAR belum di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pasar dan Bupati, dan kuitansi kosong tersebut saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa setelah di Kejaksaan Negeri Belopa baru saksi ketahui jumlah kuitansi kosong tersebut sebesar Rp.31.232.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa yang menanggung akomodasi dan transportasi selama studi banding tersebut adalah panitia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan.

4 Saksi NURMIATISANGING, SE.

- Bahwa saksi pernah bertugas di Dinas Pasar Kab. Luwu sebagai kasi pembukuan dan pelaporan, ANWAR sebagai bendahara pada Dinas Pasar Kab. Luwu, dan terdakwa sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu.
- Bahwa pada bulan Mei 2006 saksi ikut studi banding yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kab. Luwu ke Indramayu.
- Bahwa jumlah peserta yang ikut dalam studi banding ke Indramayu sebanyak \pm 30 (tiga puluh) orang.
- Bahwa perjalanan selama 1 (satu) minggu yaitu di Indramayu selama 2 (dua) hari dan di Jakarta selama 2 (dua) hari.
- Bahwa yang jadi permasalahan adalah pertanggung jawaban keuangan ganda yaitu 1 (satu) pertanggung jawaban dibuat ganda oleh ANWAR.
- Bahwa pada waktu di bus saksi diberi amplop oleh ANWAR yang berisi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) kali ANWAR memberikan uang makan



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diberikan terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada kuitansinya hanya saksi tanda tangani berupa daftar penerimaan uang saja.
- Bahwa selanjutnya saksi menandatangani kwitansi kosong setelah kembali dari Indramayu, yang menyerahkan kuitansi kosong tersebut adalah ANWAR yang katanya ini pertanggung jawaban uang saku dan uang makan.
- Bahwa pertanggung jawaban uang saku dan uang makan yang diterima oleh saksi dikwitansi kosong yang ditanda tangani oleh saksi disitu sebesar Rp.11.988.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atas nama NURMIATI.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.11.988.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dalam kwitansi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan.

5 **Saksi MUNTAHA, SH.**

- Bahwa saksi adalah seorang PNS yang sekarang bekerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan sebelumnya saksi pernah bekerja pada Dinas Pasar dengan jabatan sebagai Kabag. Tata Usaha, saat itu terdakwa sebagai Kepala Dinas Pasar dan ANWAR sebagai bendahara pada Dinas Pasar Kab. Luwu.
- Bahwa pada awal tahun 2006 saksi ikut studi banding ke Indramayu bersama peserta lain sekitar 30 (tiga puluh) orang.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum berangkat pernah diadakan rapat untuk menentukan ke daerah mana akan dilaksanakan studi banding tersebut.

- Bahwa saksi berangkat studi banding ke Indramayu berdasarkan SK Bupati Luwu, dan sesuai eselon saksi yaitu eselon III A telah menerima uang dari ANWAR sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ada tanda terima berupa kuitansi. _____

- Bahwa setelah kembali dari Indramayu ANWAR menyerahkan kuitansi kosong untuk saksi tanda tangani, dan saksi baru mengetahui di Kejaksaan Negeri Belopa kalau kuitansi kosong tersebut ternyata isinya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa sewaktu saksi menandatangani kuitansi kosong tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar dan Bupati belum menandatangani kuitansi tersebut.

- Bahwa perjalanan studi banding mulai tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2006, yang mengurus dan menanggung transportasi dan akomodasi adalah panitia.

- Bahwa ANWAR maupun terdakwa tidak pernah menjelaskan mengenai biaya-biaya studi banding ke Indramayu kepada saksi maupun kepada peserta lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggungnya dalam pembelaan.

6 Saksi Drs. MASDAR.

- Bahwa pada tahun 2006 Pemda Luwu mengadakan studi banding ke Indramayu dengan menggunakan anggaran APBD yang jumlahnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat studi banding ke Indramayu tersebut, saksi sebagai Kasubsi Pemberdayaan pada Dinas Pasar Kab. Luwu.



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa peserta studi banding tersebut diikuti sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang

ditambah 2 (dua) orang dari DPRD Kab. Luwu.

- Bahwa lama perjalanan \pm 6 (enam) hari, dengan menggunakan Bus Sartika dari Belopa ke Makassar, dan dari Makassar ke Indramayu naik Pesawat Adam Air, dan dari Indramayu ke Jakarta juga naik Pesawat Adam Air.
- Bahwa selama perjalanan studi banding tersebut saksi tidak mengeluarkan biaya karena yang menanggung transportasi dan akomodasi adalah panitia.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang saksi terima dari ANWAR yaitu uang saku dan uang makan adalah sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan eselon saksi yaitu sebagai eselon III.
- Bahwa ternyata uang yang saksi terima tersebut tidak sesuai dengan daftar yang saksi tanda tangani yaitu hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi lebih dulu terima uang nanti setelah pulang dari Indramayu baru tanda tangani kuitansi sehingga saksi tidak melihat lagi secara rinci berapa nilai uang yang ada di daftar.
- Bahwa waktu saksi tanda tangan kuitansi tidak ada nilai nominalnya di kwitansi tersebut, ANWAR hanya mengatakan ini adalah pertanggung jawaban dalam rangka studi banding ke Indramayu.
- Bahwa ANWAR maupun terdakwa tidak pernah menjelaskan mengenai biaya-biaya studi banding ke Indramayu kepada saksi maupun kepada peserta lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggungnya dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang AHLI yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

7 **Ahli ABDUL KARIM, Ak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada BPKP dan telah mengikuti Sertifikasi Auditor Ahli

Pertama di Pusdiklatwas BPKP tahun 2003.

- Bahwa ahli sebagai anggota tim BPKP pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dalam dugaan penyimpangan biaya perjalanan dinas studi banding pada Dinas Pasar Kab. Luwu tahun anggaran 2006 atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Belopa berdasarkan surat tugas No. ST-1886/PW21/5/2008 tanggal 13 Nopember 2008.

- Bahwa metode/ teknik perhitungan kerugian negara yang kami lakukan adalah sebagai berikut :

- 1 Menghitung realisasi pencairan dana biaya perjalanan dinas studi banding.
- 2 Menghitung seluruh pengeluaran biaya perjalanan dinas studi banding yang dibayarkan oleh pemegang kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu dalam TA. 2006.
- 3 Menghitung jumlah biaya perjalanan dinas studi banding yang dibayarkan oleh pemegang kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu sesuai ketentuan tarif SK Bupati dalam TA. 2006.
- 4 Menghitung dan menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yaitu jumlah butir (2) dikurangi (3).

- Bahwa total anggaran studi banding ke Indramayu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)._____
- Bahwa hasil temuan dalam perkara ini adalah terdapat pembayaran ganda yaitu untuk uang makan dan uang saku yang tidak sesuai dengan SK Bupati.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara diduga terdapat penyimpangan biaya perjalanan dinas studi banding pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu tahun anggaran 2006 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.82.669.749,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh

ratus empat puluh sembilan rupiah)

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2008, ANWAR telah mengembalikan biaya studi banding yang dianggap ganda tersebut sejumlah Rp.82.669.749,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) pada Bank Sul-Sel Cabang Belopa rekening PAD Kab. Luwu No. Rek. 92.001.004.2.
- Bahwa pada saat dilakukan perhitungan kerugian negara belum ada pengembalian dari ANWAR nanti setelah dilakukan perhitungan baru dikembalikan pada tanggal 09 Desember 2008.
- Bahwa pengembalian yang dilakukan ANWAR tersebut sudah sesuai dengan mekanisme, dan menurut ahli tidak ada kelebihan pembayaran kekas daerah karena sudah sesuai dengan perhitungan kerugian Negara oleh audit BPKP.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembayaran ganda tersebut adalah ANWAR selaku bendahara yang telah mengeluarkan uang tersebut dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan ahli, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 28 (dua puluh delapan) alat bukti surat yaitu berupa :

- 1 1 (satu) bundel surat perintah membayar/Pemkab Luwu tanggal 08 Mei 2006 yang ditanda tangani Kabag. Keuangan ANDY AKRAB, SE.
- 2 2 (dua) lembar tugas Bupati Luwu No. 800/09/DPV/2006 tanggal 12 Mei 2006.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk Tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.9.495.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. MUNTAHA, SH.

Kabag. TU Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

- 5 1 (satu) lembar biaya kwitansi biaya perjalanan Dinas An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kab. Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 6 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.
- 7 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.11.989.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- 8 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006.
- 9 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 10 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.
- 11 1 (satu) lembar kwitansi Perjalanan Dinas An. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.15.039.000,- (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 12 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.
- 13 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel New Trisula Hotel Kab. Indramayu Jawa Barat dari tanggal 19 Mei 2006 sampai dengan tanggal 21 Mei 2006 sejumlah Rp.10.519.740,- (sepuluh juta lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel Mega Matra

Jakarta dari tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 sesuai bukti terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

15 1 (satu) kwitansi 2 (dua) buah plakat rumah-rumah cendera mata rombongan pengembangan SDM Dinas Pasar Kab. Luwu tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.442.260,- (empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

16 1 (satu) bendel kwitansi biaya 32 (tiga puluh dua) lembar baju kaos untuk pengembangan SDM Dinas Pasar Kab. Luwu di Kab. Indramayu tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

17 1 (satu) lembar kwitansi biaya 1 (satu) unit bis yang digunakan untuk rombongan bantuan pengembangan SDM dari Belopa - Makassar PP tanggal 26 Mei 2006 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

18 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengembangan SDM (uang saku/ uang makan) selama 7 (tujuh) hari kunjungan ke Kab. Indranayu dan Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 sesuai daftar terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

19 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang mendapat tambahan ung saku/ uang makan untuk pengembangan SDM (Studi Banding) selama 7 (tujuh) hari di Kab. Indramayu/ Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 TA 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu (Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM).

20 2 (dua) bendel Buku Kas Umum Daerah Kab. Luwu (Dinas Pasar).

21 2 (dua) bendel tiket Adam Air Ujung Pandang-Jakarta dan tiket Ekspres Air Jakarta - Ujung Pandang An. ZAUNUDDIN, dkk.

22 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan dana studi banding Dinas Pasar Kab. Luwu 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar 2006 (ANWAR).

34



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditulis dan ditanda tangani Pemegang Kas Dinas

Pasar Kab. Luwu 2006 (ANWAR).

24 Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 319/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Perubahan Lampiran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kab. Luwu.

25 1 (satu) bendel Buku Anggota Keputusan Bupati KDH Tk. II Luwu tahun 2005.

26 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Penyetor Sdr. ANWAR ke PAD Kab. Luwu melalui Bank Sul-Sel sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

27 1 (satu) lembar Nota Kredit sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani Kepala BPD Sul-Sel Belopa tanggal 09 Desember 2008.

28 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Luwu sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 09 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu TA. 2006 Sdr. ANWAR dan Pengguna Anggaran Sdr. Drs. IBRAHIM RAWA, MM.

Oleh karena bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipakai sebagai alat dan barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi a decharge bernama **BASO MALLARANGENG, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Kabag Hukum Pemda Luwu, sekaligus juga sebagai sekretaris Tim Tindak Lanjut pada Pemda Luwu.



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai legal officer dasarnya Kepmendagri dan SK Bupati (no dan tanggal saksi tidak ingat) tentang pembentukan Tim Tindak Lanjut, dalam hal ini menindak lanjuti temuan BPK dan BPKP.

- Bahwa dalam temuan BPK hasil audit ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.77.791.020,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan menemukan bukti setoran pengembalian kerugian Negara sebesar Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa dari hasil audit BPK tersebut dan bukti setoran pengembalian kerugian Negara tersebut maka terjadi kelebihan setoran yaitu ± Rp.4.878.720,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa atas kelebihan itu menurut saksi sebenarnya menjadi hak terdakwa kalau ternyata terdakwa tidak mengambil, maka menjadi sumbangan daerah.
- Bahwa karena ada hasil audit BPKP, maka hasil audit itu yang ditindaklanjuti karena lebih tinggi kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a decharge tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi a decharge, dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yaitu berupa :

- 1 Surat Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu, Nomor : 700/05/TTL/2009 tertanggal 24 Maret 2009, Perihal Tanggapan Tindak Lanjut LHP BPK RI Makassar.
- 2 Surat Auditor Utama Keuangan Negara IV Perwakilan BPK RI di Makassar Nomor 78.b/HP/XIV.MKS/06/2007 tertanggal 19 Juni 2007.
- 3 Surat Tugas dari Bupati Luwu Nomor 800/09/DP/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terangkat menjadi PNS sejak tahun 1981, saat ini terdakwa bertugas sebagai Kepala Dinas Bina Marga Kab. Luwu.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertugas sebagai Asisten I Kab. Luwu sejak tahun 2008 s/d 2009, dan bertugas sebagai Kepala BKD sejak tahun 2007 s/d 2008, serta pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu sejak tahun 2004 s/d 2007.
- Bahwa saat bertugas sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, terdakwa ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2006 sesuai SK Bupati No. 36 tanggal 21 April tahun 2006.
- Bahwa sumber dana Studi Banding tersebut dari APBD Kab. Luwu TA. 2006, dengan mata anggaran pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mempunyai ide untuk mengadakan kegiatan studi banding tersebut dengan tujuan untuk memantau pasar didaerah lain karena Dinas Pasar Kab. Luwu sangat minim pengetahuannya.
- Bahwa selanjutnya dilakukan rapat untuk mengadakan studi banding tersebut dan disepakati dilaksanakan di Kab. Indramayu dari tanggal 18 Mei 2006 s/d 24 Mei 2006.
- Bahwa peserta studi banding ada 32 orang pegawai pada Dinas Pasar Kab. Luwu ditambah 2 orang anggota DPRD Kab. Luwu yakni Sdr. Rahman Bahri dan Andi Satta Wero.
- Bahwa dari dana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut sudah klop dengan dana yang digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi, tetapi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id anggaran tersebut terdakwa tidak mengetahui karena

bendahara yang membuat perincian penggunaan anggaran tersebut.

- Bahwa Kwitansi sejumlah Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) adalah bantuan biaya pengembangan SDM (uang saku/uang makan) selama 7 (tujuh) hari kunjungan ke Kab. Indramayu dan Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d 24 Mei 2006 ditandatangani oleh ANWAR selaku Pemegang kas (yang menerima) dan disetujui terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pembayaran sejumlah Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) merupakan Pembayaran Ganda, karena hal tersebut merupakan usulan ANWAR yang mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang saku masing-masing peserta, sehingga menurut terdakwa uang tersebut adalah hak orang maka terdakwa menyetujui untuk membagikan uang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui kalau uang saku telah tercatat di SPPD.
- Bahwa terdakwa mengetahui sesuai SK Bupati Luwu Nomor 319/XI/2005 tanggal 30 November 2005 bahwa uang makan dibayarkan sesuai jabatan dan eselonnya selain itu hanya boleh dibayarkan sekali, dan tidak dibenarkan ada penambahan uang saku/uang makan, dan terdakwa tidak mengecek pada saat itu apakah ada penambahan atau tidak.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pembayaran sejumlah Rp.28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) merupakan Pembayaran Ganda, karena hal tersebut merupakan usulan ANWAR untuk membayar biaya hotel, karena hotel memang harus dibayar maka terdakwa menyetujui untuk dibayar dan terdakwa tidak mengetahui biaya akomodasi telah tercatat di SPPD.
- Bahwa sebelum berangkat ke Kab. Indramayu ANWAR memberikan uang saku dan uang makan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyaluran uang tersebut karena merupakan tugas Sdr. ANWAR selaku bendahara dan Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ANWAR.

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui adanya pembayaran ganda tersebut, maka terdakwa memerintahkan ANWAR untuk mengembalikan dana tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2008 oleh ANWAR disetorkan melalui Bank Sul-Sel sebesar Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa pengembalian dari terdakwa sebesar Rp.78.169.740,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut karena terdakwa merasa bertanggung jawab sebagai pimpinan Satuan Kerja dan teman-teman juga bersedia mengembalikan meskipun terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut.
- Bahwa benar tanda tangan pada barang bukti berupa dokumen yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah tanda tangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat ini bertugas sebagai Kepala Dinas Bina Marga Kab. Luwu, dan sebelumnya terdakwa bertugas sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu sejak tahun 2002 s/d 2007.
- Bahwa benar saat bertugas sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, terdakwa ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2006 sesuai SK Bupati No. 36 tanggal 21 April tahun 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar terdakwa mempunyai ide untuk mengadakan kegiatan studi banding dengan tujuan untuk memantau pasar didaerah lain karena Dinas Pasar Kab. Luwu sangat minim pengetahuannya.

- Bahwa benar dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2006 Belanja Administrasi Umum dan Pemeliharaan Dinas Pasar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2006 tanggal 04 Mei 2006 terdapat mata anggaran biaya pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan rapat untuk mengadakan studi banding tersebut dan disepakati dilaksanakan di Kab. Indramayu dari tanggal 18 Mei 2006 s/d 24 Mei 2006.
- Bahwa benar peserta studi banding berjumlah 32 orang dari pegawai pada Dinas Pasar Kab. Luwu ditambah 2 orang anggota DPRD Kab. Luwu yakni Sdr. Rahman Bahri dan Andi Satta Wero.
- Bahwa benar dari dana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, masih ada sisa kelebihan anggaran yang belum digunakan sehingga ANWAR selaku pemegang kas mengusulkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar untuk tambahan uang saku bagi para peserta studi banding.
- Bahwa benar atas usulan tersebut disetujui / ACC oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar, dan selanjutnya terdakwa memerintahkan ANWAR untuk membayarkan tambahan uang saku dan uang makan tersebut kepada para peserta studi banding.
- Bahwa benar dana yang dicairkan sebagaimana daftar rincian tambahan uang saku dan uang makan tersebut yaitu sebesar Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan biaya akomodasi sebesar Rp.28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebesar Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa benar seharusnya menurut ketentuan SK. Bupati Luwu Nomor 319/XI/2005 tanggal 30 November 2009 maka biaya perjalanan dinas untuk 32 orang adalah sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar biaya perjalanan dinas tersebut sudah termasuk biaya uang makan sebesar Rp.10.395.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), uang saku sebesar Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), uang akomodasi sebesar Rp.28.287.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), uang transport lokal sebesar Rp.9.170.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tiket pesawat sebesar Rp.47.296.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit dari BPKP ditemukan penyimpangan biaya perjalanan yakni adanya kelebihan anggaran berupa uang makan dan uang saku bagi para peserta studi banding.
- Bahwa benar penyimpangan biaya perjalanan dinas studi banding pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu tahun anggaran 2006 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.82.669.749,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar setelah ada temuan dari BPKP tersebut, ANWAR menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada kelebihan anggaran dan terdakwa memerintahkan agar kelebihan anggaran tersebut dikembalikan.
- Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2008 oleh ANWAR telah mengembalikan biaya studi banding tersebut sejumlah Rp.82.669.749,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cabang Belopa kerekening PAD Kab. Luwu No. Rek.

92.001.004.2.

- Bahwa benar dana pengembalian tersebut diambil dari terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar sebesar Rp.78.169.740,- dari MUNTAHA, SH sebesar Rp.3.000.000,- dan ANWAR sebesar Rp.1.500.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu telah melanggar ketentuan :

Primair :----- P

asal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM memenuhi seluruh unsur-unsur pasal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk / susunan dakwaan Penuntut Umum a quo.

Menimbang, bahwa sudah menjadi kelaziman Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan terhadap kasus tindak pidana korupsi, yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 disusun secara Subsidiaritas yakni Primair melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas tersebut menurut Majelis Hakim hanya dapat diterapkan terhadap :

- 1 Perbuatan Pidana yang sejenis.
- 2 Ancaman pidana pada Dakwaan Primair lebih tinggi dari pada Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama rumusan unsur-unsur perbuatan pidana yang dirumuskan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang

saling

mengecualikan

yakni pada pasal

2 terdapat frasa

“Melawan

hukum

merupakan

sarana untuk

memperkaya diri

sendiri atau

orang lain atau

suatu korporasi”

sedangkan Pasal

3 terdapat frasa

“Dengan tujuan

menguntungkan

diri sendiri atau

orang lain atau

suatu korporasi,

menyalahgunaka

n kewenangan,

kesempatan atau

sarana yang ada

padanya karena

jabatan atau

kedudukan”

artinya

menguntungkan



diri sendiri atau

orang lain atau

suatu korporasi

merupakan

tujuan.

- Bahwa Perbuatan

Materiil (Materiil

Feiten) pada

Pasal 2 ayat (1)

terdapat frasa

“Melawan

Hukum”,

sedangkan Pasal

3 terdapat frasa

“Menyalahgunak

an kewenangan,

kesempatan atau

sarana yang ada

padanya karena

jabatan atau

kedudukan”,

artinya dari

kedua Pasal

tersebut terdapat

perbedaan

perbuatan

pidana.



- Bahwa Pasal 2 ayat (1) khusus frasa Melawan Hukum merupakan Unsur Pasal yang *Bestanddeel*, sedangkan Pasal 3 tidak terdapat unsur Melawan Hukum, melainkan perbuatan melawan hukum telah terserap didalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (*Inherent*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk atau susunan Dakwaan A quo kurang tepat diterapkan, namun demikian tidak berarti Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum In Casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 143/2014/puud-lu/2014 Pasal 143 ayat 2 huruf b sehingga berakibat Batal Demi

Hukum, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan sejarah pembentukan UU (Historis Interpretation), Pembentuk UU telah membedakan secara tegas perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No 20 tahun 2001 dengan pencantuman frasa Melawan Hukum (Bestanddeel), dan Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan

(Inherent).

- Bahwa

Mahkamah

Agung Republik

Indonesia dalam

Putusan No. 606

K / Pid / 1984

tanggal 30 Maret

1985 telah

membuat Kaidah

Hukum bahwa

“terhadap

Dakwaan yang

disusun secara

subsidiaritas,

dapat di baca

sebagai

Dakwaan

alternatif” dan

Putusan

Mahkamah

Agung No. 1112

K / Pid / 2006

tanggal 28 Juni

2006 dengan

Kaidah Hukum

“Sekalipun

dalam Surat



Dakwaan

Penuntut Umum

terbukti

Dakwaan

Subsidiaritas,

akan tetapi

karena unsur

pokok Pasal 2

ayat (1) dan

Pasal 3 berbeda

yaitu Melawan

Hukum dan

Menyalahgunak

an kewenangan,

kesempatan atau

sarana yang ada

padanya karena

jabatan atau

kedudukan,

maka dakwaan

tersebut akan

dibaca sebagai

Dakwaan

Alternatif, dalam

hal ini hakim

bebas

menentukan



*dakwaan mana
yang cocok
dengan kasus
itu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk atau susunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/BLP/Ft.1/11/2009, tertanggal 04 November 2009, **yang disusun secara Subsidiaritas akan dibaca sebagai Dakwaan alternatif.**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum In Casu yang disusun secara Subsidiaritas akan dibaca sebagai Dakwaan Alternatif, maka konsekuensi yuridis dari dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut adalah Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terhadap diri atau perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- 4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam



putusan.mahkamahagung.go.id menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum

yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yakni Terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan akibat perbuatan yang ditimbulkan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan, sebagaimana dalam unsur ketiga dakwaan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan haruslah merupakan suatu rangkaian kausalitas yang sedemikian rupa, sehingga untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut merupakan sebab dari timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang – undang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga dari dakwaan ini.

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau



seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH yang dimaksud dengan *kewenangan* adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tujuan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media.

Menimbang, bahwa sehingga R. Wiyono, SH menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terangkat menjadi PNS sejak tahun 1981, saat ini terdakwa bertugas sebagai Kepala Dinas Bina Marga Kab. Luwu.



- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu sejak tahun 2004 s/d 2007, setelah itu bertugas sebagai Kepala BKD sejak tahun 2007 s/d 2008, dan bertugas sebagai Asisten I Kab. Luwu sejak tahun 2008 s/d 2009.
- Bahwa benar saat bertugas sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, terdakwa ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2006 sesuai SK Bupati No. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran, mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (2) huruf g UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang :

g mengawasi pelaksanaan anggaran dan

dan selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan :

- a Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- c Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
- d Membebaskan penjelasan sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- e Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 04 / I / 2006 tanggal 02 Januari 2006 telah ditunjuk sdr. ANWAR selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurmiati Sanging, SE, saksi Muntaha, saksi Zainuddin, saksi Drs. Masdar, saksi Sulaiman, SH, dan saksi Anwar serta keterangan terdakwa maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran



2006 Belanja

Administrasi

Umum dan

Pemeliharaan

Dinas Pasar

berdasarkan

Surat Keputusan

Bupati Luwu

Nomor 52 Tahun

2006 tanggal 04

Mei 2006

terdapat mata

anggaran biaya

pengembangan

SDM sebesar

Rp.200.000.000,-

(dua ratus juta

rupiah).

- Bahwa benar

pada tanggal 18

Mei sampai

dengan tanggal

24 Mei 2006

Dinas Pasar Kab.

Luwu telah

mengadakan

studi banding ke

Indramayu, dan

saat itu terdakwa



sebagai Kepala

Dinas Pasar

Kabupaten Luwu

dan ANWAR

sebagai

pemegang kas.

- Bahwa benar jumlah peserta studi banding ke Indramayu tersebut sesuai dengan SK. Bupati Luwu adalah 32 orang dari Dinas Pasar dan ditambah 2 orang dari Anggota DPRD Kab. Luwu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 04 Mei 2006, ANWAR selaku Pemegang Kas mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kabag Keuangan Pemkab Luwu dan atas permintaan tersebut maka pada tanggal 08 Mei 2006 telah dicairkan melalui BPD Sul Sel Nomor Rekening 092.002.038.4 sejumlah Rp.244.630.000,- (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang didalamnya termasuk biaya pengembangan SDM (vide bukti surat terlampir dalam berkas).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mania Anwar pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi selaku Pemegang Kas telah menyusun perincian penggunaan biaya pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut yang didalamnya termasuk pula biaya perjalanan dinas (SPPD) sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) untuk 34 (tiga puluh) orang peserta studi banding, hal mana jika diperhatikan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005 sudah sesuai yakni dengan rincian sebagai berikut :

- Uang saku sebesar Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Uang makan sebesar Rp.10.395.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan lima ribu rupiah).
- Uang transport lokal sebesar Rp.9.170.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).



- Akomodasi
sebesar
Rp.24.087.000,-
(dua puluh empat
juta delapan
puluh tujuh ribu
rupiah)
- Uang
representasi
sebesar
Rp.4.200.000,-
(empat juta dua
ratus ribu
rupiah).
- Uang tiket
sebesar
Rp.47.296.000,-
(empat puluh
tujuh juta dua
ratus sembilan
puluh enam ribu
rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurmiati Sanging, SE, saksi Muntaha, saksi Barmin, saksi Zainuddin, saksi Drs. Masdar, saksi Sulaiman, SH, pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa benar pernah mengikuti studi banding ke Indramayu dan telah menerima sejumlah uang dari ANWAR selaku pemegang kas dan telah pula menandatangani berupa daftar dan kwitansi sebanyak dua kali yang menurut ANWAR adalah untuk pertanggungjawaban.



putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan saksi-saksi tersebut telah diperlihatkan bukti-

bukti kuitansi atas nama saksi-saksi tersebut dan oleh saksi-saksi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa benar namun saat disodorkan oleh ANWAR untuk ditandatangani kuitansi tersebut masih kosong.

Menimbang, bahwa dari bukti kuitansi tersebut diketahui bahwa ternyata kuitansi tersebut adalah lampiran dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama saksi Nurmiati Sanging, SE, saksi Muntaha, saksi Barmin, saksi Zainuddin, saksi Drs. Masdar, saksi Sulaiman, SH, dan terdakwa Drs. Ibrahim Rawa, MM. (vide bukti surat terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Anwar menerangkan bahwa oleh karena ada kelebihan anggaran maka selaku Pemegang Kas mengusulkan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu untuk tambahan uang saku dan uang makan kepada para peserta studi banding dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk membayarkan kepada para peserta studi banding.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anwar tersebut bersesuaian dengan bukti kuitansi tanpa tanggal pada bulan Mei 2006 sebesar Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh ANWAR sebagai penerima dan disetujui Drs. Ibrahim Rawa, MM (terdakwa) sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu perihal untuk pembayaran bantuan biaya pengembangan SDM (uang saku dan uang makan) selama tujuh hari kunjungan ke Indramayu, serta bersesuaian pula dengan bukti surat daftar nama-nama yang mendapat tambahan uang saku / uang makan untuk pengembangan SDM (studi banding) selama tujuh hari di Indaramayu.

Menimbang, bahwa selain itu pula sebagaimana 2 (dua) bukti kuitansi tanpa tanggal pada bulan Mei 2006 ANWAR selaku Pemegang Kas telah mencairkan sejumlah uang untuk biaya akomodasi di Hotel New Trisula Indramayu sebesar Rp.10.519.740,- (sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan untuk biaya akomodasi di Hotel Mega Matra Jakarta sebesar Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kedua kuitansi tersebut adalah sebesar



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 140/PUU/2019 tanggal 10 Agustus 2019, dengan pokok perkara: Delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat

puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa SPPD dan kuitansi tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan terhadap tanda tangan terdakwa yang terdapat pada SPPD dan kuitansi tersebut telah diakui dan dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa olehnya dari bukti-bukti surat dan persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar ANWAR selaku Pemegang Kas dan terdakwa Drs. Ibrahim Rawa, MM selaku Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu yang menyusun perincian penggunaan biaya pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar ANWAR telah



membuat dan
mencairkan biaya
perjalanan dinas
(SPPD) sebesar
Rp.99.068.000,-
(sembilan puluh
sembilan juta
enam puluh
delapan ribu
rupiah) untuk 34
(tiga puluh
empat) peserta
studi banding
atas nama
Nurmiati
Sanging, SE,
Muntaha,
Barmin,
Zainuddin, Drs.
Masdar,
Sulaiman, SH,
dan Drs. Ibrahim
Rawa, MM. (vide
bukti surat SPPD
terlampir dalam
berkas).

- Bahwa benar biaya SPPD tersebut sudah



sesuai dengan

tarif yang diatur

didalam Surat

Keputusan

Bupati Luwu

Nomor 319 / XI /

2005 tanggal 30

November 2005

yaitu didalamnya

sudah termasuk

uang saku, uang

makan, uang

transport lokal,

akomodasi, uang

representasi dan

uang tiket.

- Bahwa benar selanjutnya

ANWAR

mengusulkan lagi

kepada terdakwa

selaku Kepala

Dinas Pasar Kab.

Luwu untuk

tambahan uang

saku dan uang

makan para



peserta studi

banding.

- Bahwa benar atas

usulan tersebut

selanjutnya

disetujui oleh

terdakwa dan

memerintahkan

ANWAR untuk

membayarkan

kepada masing-

masing para

peserta studi

banding yang

jumlahnya adalah

sebesar

Rp.54.600.000,-

(lima puluh

empat juta enam

ratus ribu

rupiah).

- Bahwa benar

saksi Anwar

telah pula

mencairkan uang

akomodasi

sebesar

Rp.28.069.740,-



(dua puluh

delapan juta

enam puluh

sembilan ribu

tujuh ratus empat

puluh rupiah)

dalam rangka

studi banding ke

Indoramayu dan

Jakarta.

- Bahwa benar

tambahan uang

saku / uang

makan dan uang

akomodasi

tersebut

jumlahnya tidak

sesuai atau

melebihi dari

ketentuan biaya

perjalanan dinas

sebagaimana

yang ditentukan

dalam Surat

Keputusan

Bupati Luwu

Nomor 319 / XI /

2005 tanggal 30

November 2005



tentang
perubahan
lampiran satuan
biaya perjalanan
anggota DPRD,
Pejabat, dan
Pegawai Negeri
Sipil dalam
lingkup
Pemerintah Kab.
Luwu.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa benar atas usulan ANWAR selaku Pemegang Kas, dan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu menyetujui dan memerintahkan pembayaran tambahan uang saku dan uang makan para peserta studi banding pada hal terdakwa selaku pejabat pengguna anggaran mempunyai kewenangan dan tugas mengawasi pelaksanaan anggaran dan menguji kebenaran atas kebenaran tagihan tersebut, akan tetapi ternyata terdakwa tidak menggunakan kewenangan tersebut sehingga atas persetujuan terdakwa tersebut saksi Anwar telah pula mencairkan uang akomodasi, pada hal terdakwa saat itu telah mengetahui bahwa didalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dicairkan tersebut didalamnya sudah termasuk uang saku, uang makan dan uang akomodasi, yang akhirnya mengakibatkan terjadinya pembayaran ganda, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut namun oleh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau sebaliknya dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tersebut sehingga oleh karena itu unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut R. Wiyono, SH, adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian “menguntungkan” dalam ilmu hukum adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku, perbaikan mana tidak terbatas hanya pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, akan tetapi lebih luas maknanya daripada itu.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 telah menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada unsur ketiga tersebut diatas maka hal-hal yang telah dijadikan fakta adalah bahwa benar terdakwa telah menyetujui biaya perjalanan dinas (SPPD) sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) peserta studi banding atas nama Nurmiati Sanging, SE, Muntaha, Barmin, Zainuddin, Drs. Masdar, Sulaiman, SH, dan Drs. Ibrahim Rawa, MM. (vide bukti surat SPPD terlampir dalam berkas), dan selanjutnya terdakwa telah pula menyetujui dan memerintahkan saksi Anwar untuk memberikan tambahan uang saku dan uang makan kepada masing-masing para peserta studi banding yang jumlahnya adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4444/PUU/2014 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa telah pula menyetujui untuk mencairkan uang akomodasi sebesar Rp.28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) saat studi banding di Indoramayu dan Jakarta.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Nurmiati Sanging, SE, saksi Barmin, saksi Zainuddin pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa saksi hanya menerima uang saku / uang makan dari ANWAR masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Muntaha dan saksi Sulaiman, SH menerangkan menerima dari ANWAR masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi Drs. Masdar menerangkan menerima dari ANWAR sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas telah pula menerangkan pada pokoknya bahwa benar telah menandatangani kuitansi tetapi saksi tidak menerima sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam kuitansi tersebut karena saat itu saksi Anwar menyodorkan kuitansi kosong dan mengatakan untuk pertanggungjawaban studi banding.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi tersebut telah diperlihatkan bukti SPPD dan lampirannya berupa kuitansi atas nama saksi-saksi tersebut dan oleh saksi-saksi tersebut menyatakan benar tanda tangan saksi tetapi tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam SPPD dan kuitansi tersebut, dan selanjutnya ditunjukkan bukti surat berupa daftar nama-nama yang mendapat tambahan uang saku / uang makan dan atas bukti tersebut saksi-saksi menyatakan benar telah bertanda tangan dan telah pula menerima uang saku / uang makan sebagaimana dalam daftar tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka didapatkan fakta bahwa benar peserta studi banding tidak menerima uang saku / uang makan sebagaimana dalam perincian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) akan tetapi justru telah menerima tambahan uang saku / uang makan sebagaimana dalam bukti surat daftar nama yang mendapatkan tambahan uang saku / uang makan.



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Anwar menerangkan pada pokoknya bahwa dari SPPD sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut telah saksi bayarkan untuk pembayaran tiket pesawat sebesar Rp.47.296.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anwar tersebut maka diketahui terdapat sisa anggaran dari SPPD tersebut yang belum digunakan yakni sebesar Rp.51.772.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Anwar pada BAP Penyidik pada pokoknya diterangkan bahwa uang Rp.51.772.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) saksi serahkan kepada Drs. Ibrahim Rawa, MM sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.1.772.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk biaya foto copy dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Anwar telah menyangkali dan mencabut keterangannya pada BAP penyidik tersebut, dan menyatakan tidak menyerahkan sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa dipersidangan menyangkali pula bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari ANWAR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sehingga dari hal tersebut tidak ditemukan kejelasan mengenai penggunaan anggaran SPPD tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan tidak diterimanya uang saku / uang makan oleh para peserta studi banding sebagaimana yang tercantum dalam SPPD maka dengan demikian ada orang lain yang mendapatkan keuntungan atas pencairan SPPD tersebut, sebaliknya para peserta studi banding telah menerima tambahan uang saku / uang makan yang sepatutnya tidak perlu lagi dicairkan dan telah pula dicairkan uang akomodasi sehingga hal tersebut telah menguntungkan peserta studi banding ataupun orang lain termasuk terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena adanya kewenangan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula.



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id APBD yakni sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar saksi Anwar telah mencairkan biaya perjalanan dinas (SPPD) sebesar Rp.99.068.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) peserta studi banding.
- Bahwa benar biaya SPPD tersebut sudah sesuai dengan tarif yang diatur didalam Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005 yaitu dengan rincian sebagai berikut : ***uang saku sebesar Rp.3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), uang makan sebesar Rp.10.395.000,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan lima ribu rupiah),*** uang transport lokal sebesar Rp.9.170.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), ***akomodasi sebesar Rp.24.087.000,- (dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah),*** uang representasi sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tiket sebesar Rp.47.296.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya atas usulan saksi Anwar dan atas persetujuan terdakwa telah dicairkan pula ***tambahan uang saku dan uang makan sebesar Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan uang akomodasi sebesar Rp.28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).***
- Bahwa benar tambahan uang saku / uang makan dan uang akomodasi tersebut jumlahnya tidak sesuai atau melebihi dari ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 319 / XI / 2005 tanggal 30 November 2005 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagubagaid
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kab. Luwu.

Menimbang, bahwa dari tambahan uang saku / uang makan Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan uang akomodasi Rp.28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) maka jumlah seluruh tambahan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai adalah sebesar **Rp.82.669.740,-(delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan ahli ABDUL KARIM. AK dan sebagaimana pula dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan yang menerangkan pada pokoknya bahwa dengan adanya penyimpangan biaya perjalanan dinas studi banding pada Dinas Pasar Kab. Luwu tahun 2006 adalah sebesar **Rp.82.669.740,-(delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah),** dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1 Realisasi pengeluaran biaya perjalanan dinas studi banding..... Rp.181.737.740,-
- 2 Biaya perjalanan dinas studi banding sesuai ketentuan tarif SK Bupati Luwu..... Rp. 99.068.000,-
- 3 Jumlah pembayaran biaya perjalanan dinas studi banding yang melebihi ketentuan dan merupakan kerugian negara (1-2) **Rp. 82.669.740,-**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kerugian negara tersebut, dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Auditor Utama Keuangan Negara IV Perwakilan BPK RI di Makassar Nomor 78.b/HP/ XIV.MKS/06/2007 tertanggal 19 Juni 2007, pada halaman 14 (empat belas) pada pokoknya disebutkan bahwa ada pengeluaran tambahan uang saku/makan sebesar Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran biaya



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama No. 23.191.020,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp.77.791.020,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah) hal ini menunjukkan pembayaran ganda atas biaya perjalanan dinas studi banding yang dilaksanakan studi banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa Surat Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu, Nomor : 700/05/TTL/2009 tertanggal 24 Maret 2009, Perihal Tanggapan Tindak Lanjut LHP BPK RI Makassar yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian negara sebesar Rp.77.791.020,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa saksi a decharge Baso Malarangeng yang menerangkan pada pokoknya bahwa dalam temuan BPK hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp.77.791.020,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah), dan saksi menemukan bukti setoran pengembalian kerugian negara sebesar Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sehingga telah terjadi kelebihan setoran yaitu \pm Rp.4.878.720,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut khususnya bukti Surat Auditor Utama Keuangan Negara IV Perwakilan BPK RI di Makassar Nomor 78.b/HP/XIV.MKS/06/2007 tertanggal 19 Juni 2007 maka dapat diketahui adanya perbedaan perhitungan kerugian negara dengan perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan Sulawesi Selatan, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti kedua laporan perhitungan kerugian negara antara BPK RI dan BPKP tersebut terdapat perbedaan pada perhitungan pembayaran biaya akomodasi/penginapan hal mana BPK RI menyebutkan sebesar Rp.23.191.020,- (dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah) sedangkan BPKP menyebutkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Agustus 2010, dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah membayar sebesar Rp.28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kuitansi tanpa tanggal bulan Mei 2006 disebutkan pembayaran akomodasi dan pelayanan hotel trisula di Indramayu sebesar Rp.10.519.740,- (sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan bukti surat kuitansi tanpa tanggal bulan Mei 2006 disebutkan pembayaran akomodasi dan pelayanan hotel mega matra di Jakarta sebesar Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran akomodasi / penginapan sebesar Rp.28.069.740,- (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat kuitansi pembayaran akomodasi / penginapan tersebut dan fakta yang terungkap dipersidangan, bersesuaian dengan perhitungan BPKP perwakilan Sulawesi Selatan, sehingga terhadap perhitungan kerugian negara BPK RI tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi penyimpangan biaya perjalanan dinas atau pembayaran ganda dengan membayarkan tambahan uang saku, uang makan dan uang akomodasi studi banding Dinas Pasar Kab. Luwu Tahun Anggaran 2006 maka Negara dirugikan sebesar ***Rp.82.669.740,-(delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur “Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa selain Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa juga di *juncto* kan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi maksud dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut.



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut

bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri seluruh anasir / unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang untuk melakukan anasir anasir tindak pidana memerlukan tangan orang lain dimana orang lain ini haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah dimana untuk melakukan anasir anasir tindak pidana yang dilakukan ada kerja sama yang saling menunjang antara sedikitnya dua orang sehingga anasir-anasir tindak pidana tersebut selesai dilakukan.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, maka telah terungkap fakta bahwa benar pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2006 Dinas Pasar Kab. Luwu telah mengadakan studi banding ke Indramayu, dan saat itu terdakwa Drs. Ibrahim Rawa, MM sebagai Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu dan saksi Anwar sebagai pemegang kas, dan saat itu terdapat mata anggaran biaya pengembangan SDM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang masih ada sisa kelebihan anggaran sehingga saksi Anwar mengusulkan kepada terdakwa Drs. Ibrahim Rawa, MM untuk tambahan uang saku bagi para peserta studi banding dan atas usulan tersebut disetujui / ACC oleh terdakwa Drs. Ibrahim Rawa, MM, dan selanjutnya terdakwa memerintahkan untuk membayarkan tambahan uang saku dan uang makan kepada para peserta studi banding, sehingga akibatnya terjadi penyimpangan pembayaran ganda yang melanggar ketentuan SK. Bupati Luwu Nomor 319/XI/2005 tanggal 30 November 2009 dan negara dirugikan sebesar Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara nyata adanya kerja sama antara terdakwa Drs. Ibrahim Rawa, MM selaku Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu dengan saksi Anwar selaku pemegang kas sampai akhirnya terlaksananya perbuatan tersebut, memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat pula diterapkan terhadap perbuatan terdakwa



putusan Mahkamah Agung Indonesia perbuatan tersebut dan karenanya dinyatakan pula telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Drs. Ibrahim Rawa, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena bisa saja terjadi pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di *juncto* kan ke Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebesar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, olehnya terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2008 saksi Anwar telah menyetorkan sejumlah Rp.82.669.749,-



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung: genid ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) pada Bank Sul-Sel Cabang Belopa melalui Rekening PAD Kab. Luwu dengan No. Rek. 92.001.004.2.

Bahwa berdasarkan fakta pula bahwa jumlah uang yang disetorkan tersebut adalah sama jumlahnya dengan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini yakni sejumlah Rp.82.669.749,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Bahwa adalah fakta pula bahwa sejumlah dana yang disetorkan tersebut diambil dari terdakwa selaku Kepada Dinas Pasar sebesar Rp.78.169.740,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dari saksi MUNTAHA, SH sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari saksi ANWAR sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa adalah fakta pula bahwa kerugian negara tersebut sebesar Rp.82.669.749,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) telah dibebankan pada perkara terpisah atas nama ANWAR Bin ABDU RACHMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim mengenai Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti tidak perlu diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu berupa :

- 1 1 (satu) bundel surat perintah membayar/Pemkab Luwu tanggal 08 Mei 2006 yang ditanda tangani Kabag. Keuangan ANDY AKRAB, SE.
- 2 2 (dua) lembar tugas Bupati Luwu No. 800/09/DPV/2006 tanggal 12 Mei 2006.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk Tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.9.495.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. MUNTAHA, SH.

Kabag. TU Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

5 1 (satu) lembar biaya kwitansi biaya perjalanan Dinas An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kab. Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

6 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

7 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.11.989.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

8 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006.

9 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

10 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

11 1 (satu) lembar kwitansi Perjalanan Dinas An. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.15.039.000,- (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

12 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

13 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel New Trisula Hotel Kab. Indramayu Jawa Barat dari tanggal 19 Mei 2006 sampai dengan tanggal 21 Mei 2006 sejumlah Rp.10.519.740,- (sepuluh juta lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel Mega

Matra Jakarta dari tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 sesuai bukti terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

15 1 (satu) kwitansi 2 (dua) buah plakat rumah-rumah cendera mata rombongan pengembangan SDM Dinas Pasar Kab. Luwu tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.442.260,- (empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

16 1 (satu) bendel kwitansi biaya 32 (tiga puluh dua) lembar baju kaos untuk pengembangan SDM Dinas Pasar Kab. Luwu di Kab. Indramayu tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

17 1 (satu) lembar kwitansi biaya 1 (satu) unit bis yang digunakan untuk rombongan bantuan pengembangan SDM dari Belopa - Makassar PP tanggal 26 Mei 2006 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

18 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengembangan SDM (uang saku/ uang makan) selama 7 (tujuh) hari kunjungan ke Kab. Indranayu dan Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 sesuai daftar terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

19 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang mendapat tambahan uang saku/ uang makan untuk pengembangan SDM (Studi Banding) selama 7 (tujuh) hari di Kab. Indramayu/ Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 TA 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu (Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM).

20 2 (dua) bendel Buku Kas Umum Daerah Kab. Luwu (Dinas Pasar).

21 2 (dua) bendel tiket Adam Air Ujung Pandang-Jakarta dan tiket Ekspres Air Jakarta - Ujung Pandang An. ZAUNUDDIN, dkk.

22 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan dana studi banding Dinas Pasar Kab. Luwu 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar 2006 (ANWAR).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan yang ditulis dan ditanda tangani Pemegang Kas Dinas

Pasar Kab. Luwu 2006 (ANWAR).

24 Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 319/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005

tentang Perubahan Lampiran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD,

Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kab. Luwu.

25 1 (satu) bendel Buku Anggota Keputusan Bupati KDH Tk. II Luwu tahun 2005.

26 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Penyetor Sdr. ANWAR ke PAD Kab. Luwu

melalui Bank Sul-Sel sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

27 1 (satu) lembar Nota Kredit sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta

enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani Kepala BPD Sul-Sel Belopa tanggal 09 Desember 2008.

28 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Luwu sejumlah

Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 09 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu TA. 2006 Sdr. ANWAR dan Pengguna Anggaran Sdr. Drs. IBRAHIM RAWA, MM.

Oleh karena barang bukti tersebut berupa dokumen asli atas pertanggungjawaban suatu kegiatan maka terhadap barang bukti tersebut harus diperintahkan untuk dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena sejak dari penyidikan sampai persidangan ini terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan maka tidak perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana

yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu telah dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Negara.
- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa juga telah mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang- undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM Bin RAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI”

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel surat perintah membayar/Pemkab Luwu tanggal 08 Mei 2006 yang ditanda tangani Kabag. Keuangan ANDY AKRAB, SE.
- 2 2 (dua) lembar tugas Bupati Luwu No. 800/09/DPV/2006 tanggal 12 Mei 2006.
- 3 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk Tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.9.495.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 4 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.
- 5 1 (satu) lembar biaya kwitansi biaya perjalanan Dinas An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kab. Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- 6 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.
- 7 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.11.989.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- 8 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006.
- 9 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp.31.273.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. ZAINUDDIN. Kepala

Unit Pasar Bajo Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

11 1 (satu) lembar kwitansi Perjalanan Dinas An. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM.

Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah

Rp.15.039.000,- (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

12 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Drs. H.M. IBRAHIM

RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kab. Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.

13 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel New

Trisula Hotel Kab. Indramayu Jawa Barat dari tanggal 19 Mei 2006 sampai dengan

tanggal 21 Mei 2006 sejumlah Rp.10.519.740,- (sepuluh juta lima ratus sembilan

belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

14 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel Mega

Matra Jakarta dari tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 sesuai

bukti terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima

ratus lima puluh ribu rupiah).

15 1 (satu) kwitansi 2 (dua) buah plakat rumah-rumah cendera mata rombongan

pengembangan SDM Dinas Pasar Kab. Luwu tanggal 17 Mei 2006 sejumlah

Rp.442.260,- (empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

16 1 (satu) bendel kwitansi biaya 32 (tiga puluh dua) lembar baju kaos untuk

pengembangan SDM Dinas Pasar Kab. Luwu di Kab. Indramayu tanggal 24 Mei

2006 sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

17 1 (satu) lembar kwitansi biaya 1 (satu) unit bis yang digunakan untuk rombongan

bantuan pengembangan SDM dari Belopa - Makassar PP tanggal 26 Mei 2006

sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

18 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengembangan SDM (uang saku/ uang

makan) selama 7 (tujuh) hari kunjungan ke Kab. Indranayu dan Jakarta dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id s/d tanggal 24 Mei 2006 sesuai daftar terlampir bulan Mei

2006 sejumlah Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

19 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang mendapat tambahan uang saku/ uang makan untuk pengembangan SDM (Studi Banding) selama 7 (tujuh) hari di Kab. Indramayu/ Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 TA 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu (Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM).

20 2 (dua) bendel Buku Kas Umum Daerah Kab. Luwu (Dinas Pasar).

21 2 (dua) bendel tiket Adam Air Ujung Pandang-Jakarta dan tiket Ekspres Air Jakarta - Ujung Pandang An. ZAUNUDDIN, dkk.

22 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan dana studi banding Dinas Pasar Kab. Luwu 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar 2006 (ANWAR).

23 1 (satu) bendel Rekapitulasi yang ditulis dan ditanda tangani Pemegang Kas Dinas Pasar Kab. Luwu 2006 (ANWAR).

24 Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 319/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Perubahan Lampiran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kab. Luwu.

25 1 (satu) bendel Buku Anggota Keputusan Bupati KDH Tk. II Luwu tahun 2005.

26 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Penyetor Sdr. ANWAR ke PAD Kab. Luwu melalui Bank Sul-Sel sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

27 1 (satu) lembar Nota Kredit sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani Kepala BPD Sul-Sel Belopa tanggal 09 Desember 2008.

28 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Luwu sejumlah Rp.82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 09 Desember 2008 yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Pasar Kab. Luwu TA. 2006 Sdr. ANWAR dan

Pengguna Anggaran Sdr. Drs. IBRAHIM RAWA, MM.

Dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita.

- 5 Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo pada hari KAMIS Tanggal 29 April 2010, oleh Kami H. ZULFAHMI, SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET WIDODO, SH dan PURWANTO S. ABDULLAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA Tanggal 11 MEI 2010, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI MARYATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SRI SURYANTI, SH. MH sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa di Belopa serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

SLAMET WIDODO, SH

t.t.d

PURWANTO S. ABDULLAH, SH

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

H. ZULFAHMI, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

SRI MARYATI

